

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, baik peraturan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan mencakup seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹ Diantara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah salah satunya mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat di artikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam”. Peraturan hukum waris di Indonesia masih pluralism, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat, begitupun dengan rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam suku, adat dan berbagai keyakinan atau agama yang dianut masyarakatnya sampai saat ini. Indonesia sendiri belum terdapat satu kesatuan Hukum kewarisan yang bisa diterapkan untuk seluruh warga Indonesia.² Akhirnya masyarakat Indonesia bebas memilih hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewarisan. Di Indonesia sendiri setidaknya ada 3 (tiga) macam Hukum yang dapat dipilih. Diantaranya sistem Hukum waris adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris perdata barat.

1. Hukum Kewarisan Adat

Hukum Kewarisan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 1.

² Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: PT Al-Ma'rif,1071), hlm 27.

dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.³ Menurut ter Haar yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma dikatakan bahwa Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa kemasa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁴ Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris yang akan menguruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

2. Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan yang lazim disebut dengan hukum *faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan islam atau yang dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebut *faraid*, yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas beragama islam *faraid* telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang ada di Indonesia hanya berlaku untuk warga negara yang beragama islam, tidak berlaku secara nasional. Namun, di beberapa negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di negara Saudi Arabia.

3. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Sistem kewarisan yang tentang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menganut sistem individual, dimana ketika pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku II title 12 sampai 16.

³ Himan Adikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003), Cet II, hlm 211.

⁴ Himan Adikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003), Cet II, hlm 212.

Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem yang mereka anut.⁵ Waris islam ini sangat penting untuk dipelajari karena dengan ilmu ini seseorang dapat menyelesaikan masalah tentang harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum islam, sehingga tidak ada yang dirugikan atau termakan hak orang lain mengenai harta.⁶ Disamping itu apabila waris islam dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas ilmu ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di lingkungan keluarga sendiri, dan lebih luasnya lagi dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat.⁷

Di dalam hukum waris islam telah lengkap pula diatur dan di tata secara tuntas hal-hal yang menyangkut tentang peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian

⁵ Ahmad Haries, *Pembagian Harta Warisan Dalam Islam*, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 02 No. 02. 2014, hlm 192.

⁶ Rahmat Haniru, *Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 04 No.02. 2014, hlm 457.

⁷ Aulia Muthia, Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 33.

*dua anak orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua bapak-ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Apabila semua anaknya perempuan dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Secara tersirat, ayat ini bisa dipahami bahwa bila jumlah anak perempuan itu hanya dua orang, bagian mereka sama dengan bila mereka berjumlah lebih dari dua orang. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta yang ditinggalkan.⁹

Selain dalil yang berasal dari Al-Qur’an, terdapat pula Hadist kewarisan yang antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِفْوَا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas R.A berkata Nabi SAW bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-

⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2006). hlm 78.

⁹ Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 433.

laki yang lebih dekat kekerabatannya".¹⁰

Hadist diatas menyebutkan bahwa harta waris harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima waris, dan apabila ada sisa maka diberikan kepada laki-laki yang hubungan kerabatnya lebih dekat.

Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum khususnya bagi umat islam dalam hukum positifnya, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 (a) menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perihal pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari si pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapakah bagian-bagiannya masing-masing. Dan juga dalam Bab III Pasal 176 yang berbunyi "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Semua masyarakat khususnya di Indonesia diberlakukan KUH Perdata ataupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata ataupun KHI diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang kewarisan.¹¹

Salah satu keberagaman dari suku bangsa Indonesia adalah masyarakat Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka yang bisa dikelompokkan kedalam masyarakat tradisional, sebagian masyarakat masih menjaga tradisi nenek moyangnya sebagai suatu cara hidup sehari-hari. Pandangan dari leluhur atau nenek moyang mereka harus diwariskan secara turun-menurun.

Sebagian masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura adalah salah satu dari masyarakat islam yang dalam menyelesaikan persoalan hukum

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*. Juz 6, hlm 2476.

¹¹ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti H. *Jurnal Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Vol. 01 No. 01. 2019, hlm 20.

berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan masih menggunakan tradisi setempat. Tradisi pembagian harta warisan ini sudah berlaku dalam waktu kurun yang lama dan di turun-temurunkan sehingga sampai saat ini masih dilakukan.

Adapun semua jumlah penduduk di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka ini adalah 3788 jiwa, namun untuk jumlah anggota keluarganya itu adalah 2489 anggota keluarga dan jumlah Kartu Keluarga (KK) nya ada 1299. Untuk praktik pembagian harta waris di Desa Sukasari Kaler tersebut mayoritasnya adalah memilih hukum adat atau tradisi setempat yaitu 80% (1.040) keluarga yang menggunakan hukum adat dalam pembagian harta waris di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Karena menurut masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama saja anak, sehingga tidak ada perbedaan warisan yang di dapat antara laki-laki dan perempuan. Pembagian harta warisan secara sama rata kepada anak laki-laki dan perempuan dianggap lebih bijaksana atau adil dan di rasa sangat kecil kemungkinannya untuk menimbulkan rasa kecemburuan sosial.

Sampel pembagian harta waris yang menggunakan sistem tradisi setempat di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka:

1. Ahli Waris Alm. Bapak Abdul Latief

Blok Jum'at RT 02/RW 09 Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka:

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Ibu Dede Iva Royani	Istri	Tanah	1.260	840 m ² .
2.	Ika Haznah Qurotul 'Ain				Masing-masing anak

3.	Dody Ma'syarulfallah	Anak		m ²	mendapatkan 140 m ² .
4.	Abiv Dika Badruzzaman				

Sumber Data: Wawancara dengan Dody pada tanggal 2 Desember 2023.

2. Ahli Waris Alm. Bapak Waryaman dan Ibu 'Ai

Blok Selasa RT 03/RW 04 Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura
Kabupaten Majalengka:

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Bapak Beni Martin	Anak	Tanah	336 m ²	Masing-masing mendapatkan 168 m ² .
2.	Bapak Donny Firmansyah				

Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Donny pada tanggal 2 Desember 2023.

3. Ahli Waris Alm. Bapak Sodiq

Blok Rabu RT 01/RW 05 Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura
Kabupaten Majalengka:

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Ibu Momoh	Istri	Tanah	850 m ²	400 m ² .
2.	Ibu Pipin Supinah	Anak			Masing-masing anak mendapatkan 225 m ² .
3.	Bapak Wawan Hermawan				

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Pipin pada tanggal 2 Desember 2023.

4. Ahli Waris Alm. Bapak Jalaludin

Blok Kamis RT 03/RW 07 Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura
Kabupaten Majalengka:

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Ibu Iyoh	Istri	Tanah	740 m ²	340 m ² .
2.	Bapak Dadad Jazuli	Anak			Masing-masing anak mendapatkan 200 m ² .
3.	Bapak Diding Jamaludin				

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Iyoh pada tanggal 7 Desember 2023.

5. Ahli Waris Alm. Bapak Hj. Mu'nuddin

Blok Senen RT 02/RW 02 Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka:

No	Ahli Waris	Status	Jenis Harta	Jumlah Harta	Bagian
1.	Ibu Opi	Istri	Tanah	1.100 m ²	400 m ² .
2.	Bapak Yusuf Mujain	Anak			Masing-masing anak mendapatkan 175 m ² .
3.	Ibu Aam Khotamah				
4.	Bapak Aang Jakaria A				
5.	Ibu Ade Nurdarilah				

Sumber Data: Wawancara dengan Ibu Ade pada tanggal 7 Desember 2023.

Kenyataannya pembagian harta warisan dengan menggunakan tradisi setempat lebih mudah dilakukan dan lebih memberi *maslahat* daripada menggunakan hukum islam atau KHI, sebab tercipta suatu keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masyarakat di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka di paksa menggunakan Hukum Islam untuk pembagian harta warisan, maka seakan-akan timbul ketidakadilan terhadap anak perempuan yang realitanya anak perempuanlah yang lebih sering mengurus atau mengasuh orang tuanya disaat usia senja menjelang kematiannya. Pola pembagian waris ini memiliki urgensi dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga keharmonisan keluarga, meneruskan adat atau tradisi turun-temurun dan mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam suatu masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Pola pembagian harta waris di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada praktiknya membagikan seluruh harta benda ke ahli waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dibagi rata sesuai dengan tradisi atau budaya setempat yang mana tidak sesuai dengan hukum waris islam, maka dari itu permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap hukum waris islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum waris islam terhadap pola pembagian harta waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka terhadap hukum waris islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum waris islam terhadap pola pembagian harta waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi

perkembangan ilmu.¹² Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi pengembangan kajian ilmu hukum islam khususnya dalam bidang hukum waris mengenai pembagian harta warisan. Bagi penulis, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan kenyataan di lapangan.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk penulis, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
 - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam hukum waris dan dapat menjadi aset kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukanlah sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitiannya, dalam hal penelitian tentang Pola Pembagian Harta Waris masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Menurut Sistem Kewarisan Islam. Adapun penelitian yang serupa pernah dilakukan diantaranya adalah:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Desti Herlia (Skripsi)	Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat	Penggunaan metode penelitian yang sama dan	Pembagian harta waris nya sebelum meninggal dunia, sedangkan penelitian ini

¹² Elviro Ardianto. *Metode Penelitian Untuk Public Relation*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010), hlm 18.

		Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam. (2019).	penggunaan salah satu variabel yang sama, yaitu pembagian harta waris.	pembagian harta waris nya sesudah meninggal dunia.
2.	Siti Jumiati Salatin (Skripsi)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Waris (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah). 2020.	Cara pembagian harta warisan yang sama yaitu pembagian harta warisannya secara merata antara laki-laki dan perempuan.	Adapun perbedaannya adalah tempat atau lokasinya.
3.	An'Nissa Ruspita (Skripsi)	Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris. (2022).	Dalam penggunaan metode penelitian yang sama.	Adapun perbedaannya terletak pada fenomena, skripsi ini mempunyai fenomena pembagian harta warisan yang terhalang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini fenomena nya adalah pembagian harta waris secara merata antara

				perempuan dan laki-laki.
4.	Nengsi Puspita Sari (Skripsi)	Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan). 2021.	Persamaannya adalah dalam penggunaan metode penelitian.	Adapun perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan ini adalah tempat atau lokasinya.
5.	Huma Sarah (Skripsi)	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan. (2020).	Persamaannya adaalah dalam penggunaan metode penelitiannya.	Perbedaannya adalah dalam skripsi ini pelaksanaan pembagian harta warisannya 90% tidak menggunakan sistem waris adat dan masyarakat lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam, karena pembagian warisan berdasarkan hukum islam sudah jelas diatur di dalam Al-Qur'an.

				Sedangkan penelitian penulis, pelaksanaan pembagian harta warisannya adalah secara merata antara laki-laki dan perempuan.
--	--	--	--	---

Beberapa bahan pustaka tersebut terlihat adanya perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian ini, dan sejauh penelusuran penulis tidak ada satu pun secara spesifik membahas tentang Pola Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Menurut Sistem Kewarisan Islam.

F. Kerangka Berfikir

Hukum waris menjadi salah satu yang banyak di bicarakan di dalam Al-Qur'an. Kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian dari aspek ajaran islam. Oleh karena itu dalam mengaktualisasikan Hukum Kewarisan Islam, maka eksistensinya harus di jabarkan dalam bentuk praktek faktualnya, dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus sesuai dengan islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.¹³

Adapun 3 (tiga) teori penting dalam pembagian harta waris adat ini, yaitu sebagai berikut:

¹³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm 90.

1. Keadilan

Keadilan ini merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum kewarisan islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingannya 2 : 1 (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum kewarisan islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai “keseimbangan antara hak, kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau pertimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan terlihat pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut islam. Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2 : 1 (dua banding satu) bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat di kompromikan, diantaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash Al-Qur'an dan Hadist terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
- b. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu, tempat dan kondisi.

Oleh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris islam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian

dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan hudud yang dapat dilenturkan.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan pasal 176 KHI yang dijadikan hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2 : 1 (dua banding satu) tidak bergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2 : 1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum islam yang terlihat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *Sarih/Tafsil* dan *Gath'i*, berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan “perbedaan jumlah bagian anak laki-laki dan anak perempuan berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab”.¹⁴

2. Kepastian Hukum

Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yang artinya bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang atau dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan kepastian hukum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan merupakan keamanan hukum bagi masyarakat.¹⁶ Dan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa penerapan hukum pembagian waris di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam mendapatkan kepastian hukum adalah semua ahli waris sepakat membagi harta warisannya dengan cara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam praktek pembagian waris yang didasari dengan keyakinan bahwa mereka telah

¹⁴ Suryati, Keadilan Dalam Hukum Waris Islam, <https://www.neliti.com/publications/23186/keadilan-dalam-hukum-waris-islam>. Diakses tanggal 22 Januari 2024 pukul 16.30. 2013.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 145.

¹⁶ Peter Mahmud Mz, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, hlm 32-33.

melaksanakan hukum adat yang mereka miliki secara turun-temurun. Semua ahli waris menyepakati atas perjanjian yang telah dirumuskan oleh para pihak yang bersangkutan, sehingga kesepakatan tersebut menjadi hukum atau aturan yang harus dipatuhi oleh semua ahli waris, maka dari itu kepastian hukum dapat tercipta.¹⁷

3. Masalah Mursalah

Maslahah berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashalih* yang memiliki arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses. Di dalam bahasa arab *masalahah* berarti perbuatan-perbuatan yang lebih mengedepankan kepada kebaikan manusia. Dengan begitu *masalahah* mempunyai dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan dari *kemudharatan*.¹⁸ Sedangkan kata *mursalah* merupakan kata pasif atau *ism al-maf'ul* dari kata *arsala* yang diambil dari kata kerja (*fi'il*) *sulasi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas disini adalah, bahwa *masalahah* atau manfaat, faedah tersebut terlepas atau tidak disebutkan secara langsung dalam *nash*.¹⁹

Dengan demikian jika kedua kata tersebut digabungkan dalam bentuk *Maslahah Mursalah* yaitu memiliki arti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Sebagai contoh, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Jalaludin Abdurrahman, *Maslahah* ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan telah ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.²⁰ Dalam kitab *Ushulul fiqh Al-Islami Al-Gazali Al-Mustasfa* mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut: "*Maslahah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan*".²¹


¹⁷ Muhammad Faisal Tambi, *Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Lex Privatum Vol. 6 No. 9. 2018, hlm 49-50.

¹⁸ Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia) 2017, hlm 117.

¹⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Aceh: Turats) 2017, hlm 141.

²⁰ Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia) 2017, hlm 120.

²¹ Ahmad Thohari, *Epistemologi Fikih Lingkungan Revitalisasi Konsep Masalahah*, *Az-Zarqa'*, 2 (2013), hlm 41.



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²² Penelitian menggunakan metode deskriptif dipergunakan dalam menggambarkan gejala dan fakta yang ada dalam masyarakat secara mendalam.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm 21.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 157.

langsung. Sedangkan menurut Abu Achmadi dan Narbuko pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku. Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis.²⁴

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai Kewarisan di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapuran Kabupaten Majalengka.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini pula dilakukan pengambilan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pengumpulan data yang relevan.

Sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan 5 keluarga yang menggunakan sistem waris adat di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

²⁴ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

²⁵ Cholid Narbuko dan Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 158.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan waris adat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data studi lapangan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung dan mencatat terhadap segala sesuatu yang diselidiki, guna untuk memperoleh gambaran secara umum tentang pembagian waris di Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan keluarga yang menggunakan sistem waris adat. Untuk memperoleh informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan dengan cara mengumpulkan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, skripsi dan bahan referensi lainnya yang relevan guna membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Data terkumpul dari hasil penelitian dan kepustakaan kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Maksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif, ialah dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga

diperoleh kesimpulan ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

